



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 41 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-daerah tentang penjualan minuman keras dan pemungutan padjak atas idzin penjualan minuman keras dalam Daerah Swantara tingkat II Sleman, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 9 Maret 1960 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 7 Djanuari 1961 No.Des.9/2/22 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No, 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-daerah tentang penjualan minuman keras dan pemungutan padjak atau idzin penjualan minuman keras dalam Daerah Swantara Tingkat II Sleman”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 9 Maret 1960 ;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta di Jogjakarta (2x) ,
5. Bupati Kepala Daerah Sleman di Sleman (2x).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Djanuari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S U K A R N O